
**Implementasi Kebijakan Pogram Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Mewujudkan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Kabupaten Wonosobo 2020**

Suharto

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Wahid Hasyim

hartoss@gmail.com

ABSTRAK

Program pemberdayaan masyarakat yaitu dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat bermotifkan pemandirian (berdikari), sehingga mampu membangkitkan kemampuan self-help. untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (modernisasi) yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku. Implementasi Kebijakan Program, adalah sebagai pelaksanaan / tindakan pemerintah untuk pelaksanaan suatu program dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat Pelaksanaan pendekatan Tridaya dalam program kota tanpa kumuh (KOTAKU) meliputi : (1) pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat melalui pengembangan kapasitas dalam bentuk pelatihan dan pendampingan; (2) pendayagunaan fasilitas lingkungan dengan peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui pengadaan dan perbaikan prasarana dan sarana dasar primer serta perbaikan rumah tidak layak; dan (3) pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan melalui channelling dengan program lain di bidang Pekerjaan Umum dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pogram pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kota tanpa kumuh Kabupaten Wonosobo 2020. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari program tersebut, maka peneliti perlu mengevaluasi kebijakan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Kab. Wonosobo tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif-kualitatif, yaitu berusaha menguraikan, menjelaskan penyebab suatu masalah berdasarkan data dan fakta yang ada. Dapat dinyatakan bahwa implementasi kebijakan program pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Kabupaten Wonosobo tahun 2020 dapat berjalan dengan baik, program-program yang pro poor (berpihak pada masyarakat miskin) dapat terukur dan dikendalikan untuk menuju tercapainya masyarakat berdaya, mandiri dan madani pada masa yang akan datang sesuai visi misi Kabupaten Wonosobo.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan; Program Pemberdayaan Masyarakat; Kota Tanpa Kumuh

ABSTRACT

The community empowerment program is by paying attention to all aspects of community life with the aim of all levels of society being self-reliant (independent), so as to generate self-help abilities. to improve people's quality of life (modernization) which refers to the way of thinking, behaving, behaving. Implementation of Program Policies, is the implementation / action of the government for the implementation of a program in order to solve problems that exist in the community. accompaniment; (2) utilization of environmental facilities by improving the quality of the residential environment through the procurement and improvement of primary basic infrastructure and facilities as well as repairing unfit houses; and (3) community economic empowerment carried out through channeling with other programs in the field of Public Works and various activities carried out in the regions. The purpose of this study is to determine the implementation of community empowerment program policies in realizing a city without slums in Wonosobo Regency 2020. To get a comprehensive picture of the program, researchers need to evaluate the policy of the KOTAKU (City Without Slums) Kab. Wonosobo in 2020. The method used in this research is descriptive-qualitative research method, which is trying to describe, explain the causes of a problem based on existing data and facts. It can be stated that the implementation of community empowerment program policies in realizing KOTAKU (City Without Slums) Wonosobo Regency in 2020 can run well, pro-poor programs (pro-poor) can be measured and controlled to achieve an empowered, independent and civil society. in the future according to the vision and mission of Wonosobo Regency.

Keywords: Policy Implementation; Community Empowerment Program; City Without

A. PENDAHULUAN.

Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang substansinya saling berkaitan dan mampu menjadi kerangka acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hal tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan yang disusun secara sinergi oleh semua pemangku kepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama kedua

undang-undang tersebut diharapkan bisa menjadi arah bagi cita-cita pembangunan beserta strategi dan cara pencapaiannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang berpedoman kepada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD juga memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas serta indikator kinerja daerah.

RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 ini merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025. Berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonosobo 2005-2025, ditetapkan visi pembangunan adalah “Wonosobo Asri dan Bermartabat” yang secara harfiah mengandung pengertian bahwa Kabupaten Wonosobo adalah wilayah yang ASRI atau Aman, Sehat, Rapi dan Indah dengan masyarakatnya Bermartabat atau Bersama Rakyat, Maju, Adil, Rahayu, Tentram, Agamis, Berbudaya, Amal dan Terpuji.

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa penyelenggaraan atas perumahan dan kawasan permukiman termasuk pencegahan kumuh dan peningkatan kualitas permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang. Mengingat kemampuan pemerintah secara rutin melalui APBN dan APBD yang sangat terbatas dalam penanganan perumahan dan permukiman kumuh, maka pemerintah mengambil keputusan untuk melaksanakan penanganan perumahan dan permukiman kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Penelitian sejenis tentang implementasi kebijakan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) ini merupakan tindak lanjut penelitian tentang program pemerintah (Pusat / Daerah) yang terkait program dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Studi implementasi sudah pernah peneliti lakukan terkait dengan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam UU Desa ini juga diatur terkait pogram pemberdayaan mayarakat desa secara jelas. Desa memiliki peranan penting dalam rangka ikut ambil bagian mensukseskan UU Desa dengan pola pendekatan pemberdayaan masyarakat, dan implementasinya yang menjadi harapan masyarakat desa dalam pembangunan desanya. Adapun dalam penelitian ini lebih fokus pada implementasi kebijakan program pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kota tanpa kumuh Kabupaten Wonosobo 2020.

Pelaksanaan pendekatan Tridaya dalam KOTAKU meliputi : (1) pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat melalui pengembangan kapasitas dalam bentuk pelatihan dan pendampingan; (2) pendayagunaan fasilitas lingkungan dengan peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui pengadaan dan perbaikan prasarana dan sarana dasar primer serta perbaikan rumah tidak layak; dan (3) pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan melalui *chanelling* dengan program lain di bidang Pekerjaan Umum dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di daerah. Untuk mendapatkan gambaran tentang program pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kota tanpa kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Wonosobo (2019), maka peneliti mengkaji tentang implementasi kebijakan program tersebut. Adapun permasalahan yang diteliti adalah : Bagaimanakah implementasi kebijakan program pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kota tanpa kumuh Kabupaten Wonosobo 2020? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pogram pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kota tanpa kumuh Kabupaten Wonosobo 2020.

B. METODE PENELITIAN

Instrumen penelitian ini yang dipakai adalah metode dokumentasi. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku / literatur, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan sebagainya. Dalam penelitian literatur, maka teknik pengumpulan data menggunakan teknik library reseach (penelitian pustaka), yaitu dengan mengambil data dari buku-buku, artikel, dan website/internet. Pengambilan data dalam penelitian ini melalui studi pustaka, sehingga data yang diperoleh adalah data sekunder.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah desain deskriptif. Tipe desain penelitian deskriptif ditujukan untuk memperoleh gambaran perihal satu kenyataan atau menguji jalinan pada kenyataan yang sudah ada atau sudah berlangsung pada subjek. Didalam desain ini, peneliti tidak lakukan manipulasi perlakuan atau penempatan subjek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif-kualitatif, yaitu berusaha menguraikan, menjelaskan penyebab suatu masalah berdasarkan data dan fakta yang ada. Analisa data Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini analisis datanya diperoleh melalui interpretasi dokumentasi yang terkumpul, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat faktual secara sistematis dan akurat

C. HASIL DAN PEMBAHASAN.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KOTA TANPA KUMUH KABUPATEN WONOSOBO 2020.

Konsep kebijakan publik yang diberikan oleh Anderson (1979), yaitu “Public Policies are those policies developed by governmental bodies and officials”. (“Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah”). Woll (dalam Solichin Abdulwahab. 1998) mengartikan kebijakan publik adalah “

sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah dimasyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kebijakan Publik adalah (*What ever government choose to do or not to do*). Yaitu “Apa yang pemerintah pilih untuk lakukan atau tidak lakukan “. Kebijakan publik bisa meliputi : pengaturan perilaku, mengorganisir birokrasi, mendistribusikan benefit, memungut pajak, program/proyek kegiatan.

Suatu kebijakan selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar utama yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang terakhir biasanya belum dijelaskan secara rinci dan oleh karena itulah birokrasi harus menterjemahkannya sebagai program-program aksi dan proyek. Didalam " cara " tersebut terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain yaitu siapa pelaksana atau implementatornya, berapa besar dan darimana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan tersebut diukur.


Untuk mengukur efektivitas suatu kebijakan dalam memecahkan suatu masalah sangat terkait dengan kualitas substansi atau kualitas isi dari kebijakan dan konteks implementasi kebijakan tersebut, karena tujuan suatu kebijakan diimplementasikan pada hakekatnya untuk mendapatkan suatu perubahan atau peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas suatu masalah yang menjadi obyek kebijakan (Samodra Wibawa. 1994). Maka implementasi kebijakan program dapat berjalan dengan baik manakala daya dukung kapasitas, kapabilitas dan integritas dari semua pelaku dalam kebijakan publik (aktor-aktor kebijakan publik) berpartisipasi dan peduli dalam pelaksanaan program tersebut.

Sosialisasi politik dan komunikasi politik antara pemerintah dengan masyarakat dan sebaliknya juga masyarakat dengan pemerintah yang berjalan dengan baik dan kondusif sangat menentukan kualitas dalam keberhasilan implementasi kebijakan program tersebut. Suatu proses dari

tahapan awal sampai dengan implementasi bahkan sampai dengan tahapan evaluasi sangat diperlukan dukungan dari masyarakat luas maupun stakeholder atau aktor/tokoh utk mengetahui dan memahaminya dengan agenda atau acara sosialisasi sebelum dr setiap tahapan dimulai pelaksanaannya termasuk implementasi kebijakan ini.

Gambaran implementasi kebijakan suatu program berdasarkan isi dan kontek implementasinya menurut Grindle sebagai berikut :

Diagram : Implementasi Kebijakan Berdasarkan Isi dan Kontek Implementasinya



Sumber : (Grindle dalam Samudra Wibawa, dkk.1994)

Isu kemiskinan di Kabupaten Wonosobo hingga saat ini masih belum ditangani secara optimal. Meskipun pada tahun 2015 angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan, tetapi masih menempati peringkat teratas sebagai kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Kecenderungan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo mempunyai empat

dimensi pokok yaitu: kurangnya kesempatan, rendahnya kemampuan, kurangnya jaminan dan ketidakberdayaan. Label sebagai kabupaten termiskin di Jawa Tengah menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Wonosobo bagaimana program pembangunan 2015-2019 harus benar-benar difokuskan kepada rumah tangga miskin. Belajar pengalaman program kesejahteraan sebelumnya, banyak OPD yang tidak memanfaatkan data terpadu, sehingga banyak sasaran program yang kurang tepat. Periode 2015-2019, seluruh OPD di Kabupaten Wonosobo harus didesak untuk memanfaatkan basis data terpadu sebagai referensi sasaran program.

Maka dalam pola pendekatan pembangunan Kabupaten Wonosobo sejak masa reformasi, program pembangunan yang dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Ada program dari Pemerintah Pusat (Kementerian PU dan Kemendagri/ Kemendes) yaitu P2KP, PPK, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Perdesaan yang masih terkenal dan eksis lembaga /wadah pemberdayaan masyarakat. Yaitu yang dibangun program P2KP/ PNPM Mandiri Perkotaan yaitu BKM (Badan Keswadayaan Masyarkat) dan juga ada UPK (Unit Pengelola Kegiatan/ UPK) yang dibangun oleh program PPK/ PNPM Mandiri Perdesaan. Pada saat sekarang untuk wilayah perdesaan sesuai amanat UU Desa dengan prinsip dasar pemberdayaan masyarakat menjadi program Dana Desa, sedangkan yang wilayah perkotaan menjadi program Kota Tanpa Kumuh / Kotaku (Lap Akhir Krkot Kab Wonosobo 2020).

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) adalah sebuah konsep yang berhubungan dengan 'kekuasaan' (*power*). Dalam tulisan Robert Chambers, kekuasaan (*power*) diartikan sebagai kontrol terhadap berbagai sumber kekuasaan, termasuk ilmu pengetahuan dan informasi. Karena itu, pemikiran penting Chambers mengenai pemberdayaan masyarakat adalah pengambilalihan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan informasi, sebagai salah satu sumber kekuasaan yang penting, dari orang luar (peneliti dan agen pembangunan) oleh masyarakat. Caranya dengan menggali dan

menghargai pengetahuan dan teknologi lokal, serta menjadikan proses pembelajaran sebagai milik masyarakat, bukan milik orang luar. Selain itu, Chambers juga melihat isu kekuasaan dalam konteks pola hubungan antara kelompok dominan/elite masyarakat dengan kelompok ‘bawah’, antara negara-negara miskin (dalam skala komunitas, nasional maupun global).


Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pengembangan hubungan yang lebih setara, adil, dan tanpa dominasi di suatu komunitas. Pemberdayaan memerlukan proses penyadaran kritis masyarakat tentang hak-hak dan kewajibannya. Pemberdayaan juga memerlukan proses pengembangan kepemimpinan lokal yang egaliter dan memiliki legitimasi pada rakyatnya. Proses untuk memberi daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah, dan mengurangi kekuasaan (*disempower*) kepada pihak yang terlalu berkuasa sehingga terjadi keseimbangan. Membutuhkan pembagian kekuasaan (*power sharing*) antara kepemimpinan lokal dengan masyarakat secara adil. Pembagian kekuasaan yang adil berarti adalah penyelenggaraan sistem demokrasi di tataran komunitas (*community democracy*). Paling tidak itu yang saat ini dipercaya oleh gerakan demokrasi di seluruh dunia.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan pada tahun 2014 . Tingkat kemiskinan pada tahun 2014 sebesar 21,428 % turun sebesar 0,56 % dibandingkan tahun 2013. Sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut :



Sumber: LP2KD Kab. Wonosobo, 2014

Gambar : Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2014



Sumber: LP2KD Kab. Wonosobo, 2014

Gambar : Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2014

Program pemberdayaan masyarakat yaitu dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat bermotifkan pemandirian (berdikari), sehingga mampu membangkitkan kemampuan *self-help*. untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (modernisasi) yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku, maka bidang pemberdayaan masyarakat merupakan titik strategis yang harus diperbarui dan diperluas. Sehingga esensi pemberdayaan masyarakat di perdesaan khususnya adalah pendayagunaan sumberdaya (potensi) lokal, meningkatkan partisipasi dan kemandirian (berdikari). Maka menjadi penting peran dari kepedulian semua pihak yaitu masyarakat, pemerintah, swasta dan termasuk pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi) untuk menyumbangkan pemikiran, teknologinya ataupun tenaganya dalam membantu masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Dengan melihat teori atau konsep kebijakan publik yang telah diuraikan tersebut maka program KOTAKU tentang Kota Tanpa Kumuh merupakan output kebijakan publik. Dan sekarang ini sudah dilaksanakan tahapan implementasi kebijakan program tersebut. Sesuai dengan target RPJMN 2015-2020 untuk pencapaian target 0% kawasan kumuh maka

dilaksanakan Program KOTAKU dimana BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) menjadi mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penanganan Kawasan Permukiman dan Kawasan Kumuh.

Permukiman kumuh yaitu pemukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Adapun indikator pemukiman kumuh yaitu : Kondisi Bangunan (Keteraturan Bangunan & Kepadatan Bangunan), Jalan Lingkungan; Drainase Lingkungan; Penyediaan Air Bersih/Minum; Pengelolaan Persampahan; Pengelolaan Limbah Pengamanan Kebakaran; dan Ruang Terbuka Publik.

Pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh telah diamanatkan UU No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Selain itu, penanganan permukiman kumuh sudah secara jelas ditargetkan pada RPJMN 2020-2024 yang melanjutkan target RPJMN sebelumnya, dimana target besarnya adalah terciptanya Kawasan Perumahan dan Permukiman bebas kumuh di tahun 2024. Proses penanganan kumuh telah dimulai tahun 2015, yang tadinya ditargetkan tercapai dan tuntas di Tahun 2019, ternyata belum selesai permasalahan kumuhnya. Sehingga di tahun 2020 ini dilanjutkan dengan untuk menuntaskan secara numerik dari 7 indikator kekumuhan.

Bahwa persoalan kumuh, diyakini bukan hanya berbicara persoalan fisik semata- mata. Kekumuhan dalam paradigma pembangunan manusia, adalah akibat dari persoalan pembangunan itu sendiri. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Dari sisi negara, Kawasan kumuh bisa terjadi akibat dari kebijakan yang tidak berpihak pada kaum marjinal, tidak memberikan asas keadilan dalam menyediakan akses sarana, prasarana serta utilitas umum sebagai sandaran bagi permukiman masyarakat yang sehat dan layak huni. Dari sisi masyarakat, berbondong-bondongnya masyarakat ke kota misalnya, tanpa didukung dengan keahlian yang memadai,

menyebabkan pilihan terhadap tempat tinggal menjadi sempit, belum lagi soal perilaku masyarakat yang kurang sehat, juga bisa mengakibatkan kawasan kumuh timbul. Program KOTAKU adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 Kab/Kota di 34 Provinsi yang menjadi “Platform kolaborasi” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Jumlah penduduk di Kabupaten Wonosobo tahun 2019 adalah 790.481 jiwa yang terdiri dari 400.589 jiwa laki-laki dan 389.892 jiwa perempuan. Lebih rinci dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut ini :

Tabel dan Grafik 2.1



(Lap Akhir Krkot Kab Wonosobo 2020)

Dengan melihat tabel dan grafik kependudukan Kabupaten Wonosobo tersebut dapat dinyatakan bahwa Kabupaten Wonosobo tahun 2019 dengan jumlah penduduk terbesar di kecamatan Wonosobo sebesar 90.148 dengan jumlah penduduk laki-laki 45.442 dan jumlah penduduk perempuan 44.706. Sedangkan jumlah penduduk terkecil Kecamatan Kalibawang dengan penduduk laki-laki 11.422 dan jumlah penduduk perempuan 11.287.

Kabupaten Wonosobo dengan jumlah penduduk sebesar itu merupakan potensi dan kekuatan sebagai sumberdaya tetapi juga harus bisa mnyiapkan kebutuhan penduduknya dan cara mengelola penduduk atau

SDM tersebut mnjadikan suatu kekuatan daerah /wilayah. Dengan pengeloan yang baik penduduk besar menjadikan modal capital tersendiri yang menjadi potensi strategis dalam menuju kesejahteraan rahyat Kabupaten Wonosobo. Maka dalam program KOTAKU ini sealain infrastruktur untuk menunjang kegiatan penduduk wonosobo juga dilakukan program pembedayaan masyarakat pada masyarakat miskin, tertinggal dan termarginalisasi untuk di berdayakan mnjadi masyarakat yang berdaya dan yang mandiri utk masa mendatang.

Berdasarkan SK Bupati Wonosobo No 653/ 247/ 2014, kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Wonosobo terdiri dari 7 kawasan dengan luas keseluruhan 70,83 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dan peta berikut ini :

Tabel 3.1

Luasan Permukiman Kumuh Kabupaten Wonosobo Tahun 2014

NO	KAWASAN	DESA/ KELURAHAN	LUAS KUMUH
1	Jaraksari	Jaraksari & Wonosobo Timur	30,31
2	Sambek	Sambek	15,07
3	Mlipak	Mlipak	13,09
4	Longkrang	Wonosobo Timur	0,91
5	Sumberan Barat	Wonosobo Barat	4,25
6	Puntuk	Wonosobo Barat	4,94
7	Kliwonan	Wonosobo Barat	2,26
Jumlah			70,83



Gambar 3.1 Peta Permukiman Kumuh Kabupaten Wonosobo Tahun 2014
(Lap Akhir Krkot Kab Wonosobo 2020)

Dilihat dari luasan Permukiman Kumuh Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 tersebut dapat dinyatakan bahwa Kabupaten Wonosobo masih memiliki luasan pemukiman kumuh yang cukup luas yaitu sebesar 70,83 Ha yang tersebar di 7 (tujuh) Kawasan kumuh Jaraksari, Sambek, Mlipak, Longkrang, Sumberan Barat, Punduk, dan Kliwonan.

Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Wonosobo

Konsep penanganan kumuh ditekankan pada pengurangan luasan kumuh melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa luasan total kawasan kumuh kawasan perkotaan di Kabupaten Wonosobo adalah 71.813 Ha. Berdasar pada target nasional 0% kumuh di tahun 2019, maka skenario optimis dalam kurun waktu 3 tahun (2017-2019) maka target perkiraan pengurangan kumuh secara umum adalah sebesar 35% per tahun. Prioritas penanganan kawasan dilakukan pada kawasan yang memiliki klasifikasi kumuh berat dan pertimbangan lain tinggi. Secara diagramatik, skema pengurangan adalah sebagai berikut:



(Lap Akhir Krkot Kab Wonosobo 2020)

Lesson Learnerd & Perspektif Keberlanjutan Program

CSR Sanitasi IUWASH & Bank Wonosobo Di Sariyoso Penuntasan Aapek Sanitasi Di Desa Sariyoso Antara CSR Bank Wonosobo Dengan KOTAKU dan IUWASH

Desa Sariyoso adalah sebuah desa yang masih kental dengan budaya rural atau perdesaan tetapi mulai dominan dengan karakteristik permasalahan perkotaan di tengah-tengah kehidupan masyarakatnya. Desa ini semakin unik karena secara sosial, ekonomi dan budaya wilayah utara desa yang cenderung lebih berkembang karena dekat dengan pusat kegiatan ekonomi seperti terminal bus, memiliki perbedaaan cukup nyata dengan wilayah selatan yang cenderung lebih dekat dengan budaya agraris. Terletak di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, berjarak sekitar 6 km dari pusat ibukota kabupaten, desa yang memiliki luas wilayah 111 Ha, memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah barat berbatasan dengan Desa Bomerto, sebelah timur berbatasan dengan Desa Bejiarum, sebelah utara berbatasan dengan Desa Tlojojati, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bumireso.

Menurut data monografi desa tahun 2018 jumlah penduduk Desa Sariyoso sebanyak 2131 Jiwa terdiri dari Laki-laki 1071 Jiwa dan Perempuan 1060 Jiwa. Lima besar mata pencaharian penduduk adalah karyawan swasta, buruh harian lepas, pelajar dan mahasiswa, wiraswasta, dan pedagang. Letaknya yang sangat strategis, dekat dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi juga menjadi daya tarik bagi warganya maupun pendatang untuk mengembangkan kegiatan di sector bisnis maupun jasa. Daya tarik ekonomi nampaknya berpengaruh pada angka pertumbuhan penduduk desa yang terus meningkat dari waktu ke waktu dan berimplikasi pada kebutuhan wilayah pemukiman beserta sarananya.

Dari perkembangan penduduk yang sangat pesat inilah di perlukan daya dukung dan penyesuaian dalam pembangunan dan dapat mengatasi permasalahan yang muncul dari perkembangan suatu wilayah. Salah satu permasalahan yang muncul adalah permasalahan lingkungan terutama air

minum, sanitasi dan hygiene di masyarakat terutama di wilayah yang padat penduduk dengan kelompok masyarakat yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah pusat pada saat ini telah mencanangkan program Sanitasi Aman pada tahun 2020 dimana dalam target tersebut “ akses air minum perpipaan harus seratus persen, Nol persen untuk daerah Kumuh dan seratus persen layanan sanitasi “. program ini merupakan target dari semua pihak termasuk pemerintah Kabupaten Wonosobo khususnya pemerintah Desa Sariyoso untuk bersama sama mencapai target tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang saat ini sudah mulai muncul (daerah kumuh) dan mengurangi permasalahan lingkungan yang akan muncul di masa datang.

Secara pemerintahan, Desa Sariyoso terdiri dari 12 RT dan 3 dusun, yaitu Dusun Sarijoyo, Dusun Sariyoso dan Dusun Trenggiling. Padatnya pemukiman penduduk berdampak pada masalah sosial, yakni masalah yang banyak dihadapi oleh sebagian besar warganya. Diantaranya adalah masalah kesehatan lingkungan yang berakar pada minimnya sarana fisik seperti jamban keluarga dan sumber air minum layak, serta perilaku sehat masyarakat yang masih rendah. Salah satu wilayah yang memiliki masalah kesehatan lingkungan cukup memprihatinkan adalah Dusun Trenggiling, RW III. Hasil pengkajian partisipatif dan pemecuan oleh masyarakat yang difasilitasi IUWASH berdasar pada Baseline Data 100-0-100 menunjukkan sebagian besar masyarakat masih berperilaku Buang air Besar Sembarangan dan sisanya masih menggunakan sanitasi yang belum layak. (Lap Akhir Krkot Kab. Wonosobo 2020)

Permasalahan Yang Ada :

Di Desa Sariyoso masih banyak warga masyarakat yang masih belum mendapatkan akses terhadap air minum dan sarana sanitasi yang layak khususnya pada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendahl serta menunjukkan sebagian besar keluarga belum memiliki jamban keluarga yang layak, sumber air minum yang aman serta perilaku hygiene masyarakat masih rendah. Permasalahan ini yang harus segera di tangani karena

bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan sangat berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Kondisi Eksisting Air Minum Dan Sanitasi

RW III Dusun Trenggiling seluruhnya terdiri dari 184 KK. Sebagian besar dari mereka memiliki mata pencaharian sebagai pedagang kecil, buruh, petani dan profesi lainnya yang masuk dalam kelompok berpenghasilan rendah. Bagi warga dengan penghasilan rendah, kebutuhan akan sarana sanitasi dan air minum yang aman dianggap sebagai sesuatu yang sangat mahal. Itu sebabnya warga di RW 03 masih belum memiliki akses layanan air minum dan sanitasi yang aman.

Upaya yang telah dilakukan dan cara mengatasinya

Upaya agar terbangunnya sarana sanitasi perkotaan berupa jamban individu dan komunal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak memiliki akses sanitasi di Dusun Trenggiling RW III Desa Sariyoso, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo.

1. Warga Sariyoso sebelumnya sangat sulit untuk diajak hidup sehat, ini bisa dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang BABS terutama setiap rumah hampir mempunyai kolam ikan dan disitulah mereka mengalirkan air limbahnya ke kolam ikan.
2. Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh IUWASH dan KOTAKU adalah melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat, sehingga warga masyarakat sadar akan kesehatan dan sanitasi aman, serta secara rutin melakukan promosi terhadap warga masyarakat Dusun Trenggiling Desa Sariyoso dalam tiap pertemuan terkait cuci tangan pakai sabun dan perilaku hidup bersih dan sehat.
3. Pendampingan penyusunan proposal Bantuan baik itu kepada CSR maupun kepada Dinas Kesehatan yang dalam hal ini ada program stimulan jamban individu dalam platform kolaboratif
4. Penentuan sasaran penerima program adalah keluarga berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses sanitasi layak yang tinggal di pemukiman padat dan kumuh. Hal ini merupakan upaya pemenuhan

salah satu kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu lingkungan yang sehat dan sejahtera.

Pada Akhir bulan Februari Pengajuan Proposal Bantuan Dana CSR dari Bank Wonosobo akhirnya cair ke Desa Sariyoso dan mendapatkan bantuan sejumlah 10 juta rupiah dan akan dibuatkan jamban bagi RW III Dusun Trenggiling dan akan dibangun sejumlah 10 Jamban dengan bantuan akan diwujudkan material semen, pasir/batu, besi dan pralon serta closet bagi yang belum punya. (Lap Akhir Krkot Kab Wonosobo 2020)

Pembangunan jamban sumber Dana CSR Bank Wonosobo

Pada tanggal 22 Januari 2020 bertempat di Hotel Kresna telah diselenggarakan FGD Strategi Percepatan peningkatan akses sanitasi aman kab.Wonosobo yang diinisiasi oleh IUWASH dengan mengundang OPD, Satgas Sanitasi Kabupaten Wonosobo dan juga masyarakat wilayah hotspot dampingan IUWASH yaitu Desa Sariyoso, Desa Suren Gede dan juga Kelurahan Kertek. Di acara itu juga dipaparkan kegiatan masyarakat termasuk ada Tim Monev Partisipatif serta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Hotspot dalam melakukan kegiatan WASH.

Rencana tindak lanjut dari kegiatan diatas adalah terbentuknya komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dalam hal ini Lokasi Hotspot dengan OPD dan juga satgas sanitasi, sehingga dapat memonitor perkembangan pembangunan sarana sanitasi di daerah. Atas kesempatan tersebut Desa-desa wilayah Hotspot mendapat informasi terkait sumber dana yang bisa diakses terkait pembangunan sarana sanitasi, diantaranya dari Pemda dan juga swasta (CSR). Desa Sariyoso melalui Bapak Nodi Pranowo selaku Kepala Desa menangkap peluang yang disampaikan Komandan Satgas Sanitasi yaitu Bp. Wiwid Wahyu Hidayat yang juga Komandan Kodim 0707 Kabupaten Wonosobo untuk mengajukan Proposal CSR bantuan jamban individu kepada Bank Wonosobo. Pada tanggal 27 Januari 2020 dengan didampingi WASH Facilitator Kabupten Wonosobo Tim Monev serta KSM Bersih Wangi Desa Sariyoso menyusun proposal dan diajukan ke Bank Wonosobo.

Respon Bank Wonosobo sangatlah baik, melalui proses cek verifikasi dan survey lapangan pada tanggal 13 Februari 2020 oleh Tim Bank Wonosobo, mereka melihat secara langsung kondisi masyarakat Desa Sariyoso yang akan diusulkan dalam proposal pengajuan bantuan CSR tersebut. Disampaikan pula mekanisme pemberian CSR adalah adanya survei dari Bank Wonsobo ke Lokasi untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan proposal yang diajukan.

Hari Jum'at tanggal 28 Februari Tahun 2020 Tim dari Bank Wonosobo turun ke Desa Sariyoso untuk menyerahkan dana Bantuan CSR Pembangunan Jamban Sejumlah 10 Juta rupiah, Penyerahan secara langsung oleh Direktur Utama PD. Bank Wonosobo Bapak Tri Hidayat, SE. M.Si diterima oleh Kepala Desa Sariyoso, Bp. Nodi Pranowo. Sesuai rencana dari KSM Bersih Wangi akan membangun jamban sejumlah 10 titik dengan pembagian per titik 1 Juta rupiah, dan warga yang mendapat bantuan diwajibkan untuk swadaya berupa tenaga, adapun 10 titik/ rumah yang mendapat bantuan tersebut adalah Tambah Iroham (Rt2/Rw3), Much Hajat (Rt2/Rw3), Fuad hasan (Rt2/Rw3), Untung (Rt1/Rw3), Rohmad (Rt1/Rw3), Ahmad Tofiq (Rt3/ Rw3), Purwanto (Rt3/Rw3), Muadzin (Rt4/Rw3), Soimun (Rt4/Rw 3) dan Sabihan (Rt 4/ Rw 3).

Pada tanggal 14 April 2020 seluruh Pembangunan Jamban bantuan CSR Bank Wonosobo selesai dibangun, dan dalam perjalanannya menghasilkan beberapa swadaya masyarakat baik berupa material, tenaga maupun lahan yang digunakan. Untuk Pembangunan jamban individu total yang terbangun sejumlah 8 unit. Yaitu Tabah Iroham, Muhajad, Fuad Hasan, Soimun, Purwanto, Sabihan, Untung dan Saryono, sedangkan ada tambahan pembuatan jamban secara komunal 3 titik yaitu:

1. Komunal 1 : Rohmad dan Agus Subekti
2. Komunal 2: Ahmad Tofiq, Kuwat Diyono dan Suratman
3. Komunal 3: Muadzin, Yasrudin dan Sujud

Pelaporan Pembangunan Jamban individu kepada Bank Wonosobo sudah dilakukan oleh KSM Bersih Wangi serta kepada pihak Pemerintah

Desa Sariyoso berupa laporan keuangan serta seluruh kegiatan yang mendukung terlaksananya pembangunan jamban individu tersebut.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Implementasi kebijakan program pemberdayaan masyarakat dapat terlihat dalam pelaksanaan pendekatan Tridaya dalam program kota tanpa kumuh (KOTAKU) meliputi : (1) pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat melalui pengembangan kapasitas dalam bentuk pelatihan dan pendampingan; (2) pendayagunaan fasilitas lingkungan dengan peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui pengadaan dan perbaikan prasarana dan sarana dasar primer serta perbaikan rumah tidak layak; dan (3) pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan melalui *chanelling* dengan program lain di bidang Pekerjaan Umum dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di daerah. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari program tersebut, maka peneliti perlu mengevaluasi kebijakan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Kabupaten Wonosobo tahun 2020.

Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah/ aparat dari tingkat Desa sampai Kabupaten dan kapasitas masyarakat dari tingkat basis samapai masyarakat pada umumnya. Pelatihan-pelatihan masyarakat lebih banyak direncanakan untuk menambah atau menghasilkan pendapatan masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraan. Pelatihan di rancang sesuai dengan minat dan potensi yang da di masyarakat sehingga semuanya tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam program fasilitas lingkungan ini yaitu program dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana disesuaikan kebutuhan masyarakat dalam menunjang kehidupan sehari-hari dan juga dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat diwilayah tersebut.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat memang kunci dari kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat khususya yang pro poor (berpihak pada

masyarakat miskin), namun tetap tidak bisa berjalan lancar dan berhasil baik/ optimal, manakala fasilitas sarana prasarana dalam menunjang kelancaran fasilitas ekonomi masyarakat tidak diperhatikan dan di perbaiki sehingga bisa layak untuk perkembangan ekonomi masyarakat lebih berkembang dan maju.

Rekomendasi

Penguatan kegiatan pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat, dengan platform kolaborasi, memerlukan adanya "Forum Kolaborasi" di setiap tataran (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten) yang menjadi media sharing informasi penanganan kumuh, kemudian pelibatan personil di masing – masing tataran tersebut perlu di SK-kan sesuai dengan tingkatannya. Transfer pengetahuan dan *'penggaransian persamaan pemahaman'* antar pendamping KOTAKU maupun pelaku KOTAKU di desa/kelurahan menjadi sebuah keniscayaan dalam peningkatan kapasitas personil, demikian juga dengan penjadwalan monev berkala untuk mengukur pemahaman dan implementasinya di tingkat lapangan

Pengendalian pelaporan kegiatan KOTAKU dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif sesuai dengan Milestone Master Schedule KOTAKU, sehingga asupan Data SIM yang terkirimkan (online, manual) maupun QS (manual, android) dapat dibuktikan dengan kelengkapan dokumen di masing-masing wilayah dampingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991
- Abdul wahab. Solichin . 1998. Analisis Kebijakan Publik dari formulasi ke implementasi
- Anderson, James, 1979, *Public Policy Making*, (second Eds) New York : Holth, Renhart and
- Arikunto, Suharsimi . *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek edisi revisi* V. Jakarta , November 2002.
- Chambers ,R. 2010. *Provocations for Development*. Rugby: Practical Action Publishing.
- Chambers ,R. and K.Kar. 2008. *Handbook of Community-led total Sanitation*. Plan UK and IDS.
- Chambers, R. 2014. *Into the Unknown: Explorations in Development Practice*. Rugby: Practical Action Publishing.
- Dunn, William N, 1994. *Public Policy Analysis: An Introduction*, PrenticeHall International, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Dunn, William N. , (2002), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dye, Thomas R., , 1981. *Understanding Public Policy*, Prentice-Hall, Ne Jersey.
- Fandy Tjiptono, *Manajemen jasa*, Andi Offset, Yogyakarta, 1996.
- Gie, The Liang, *Keadilan sebagai Landasan bagi Administrasi Pemerintahan dalam Negara Republik Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Guy Beneviste, *Birokrasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994
- Koenjaraningrat, *Metode-metode Penelitia Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1980.
- Moeloeng, Lexi J.(2008), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosdakarya

Mufiz, Ali *Pengantar Administrasi Negara*, Karunika Jakarta, Universitas Terbuka
1985

Nawawi, Hadari (1994), *Metode Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Rineka Cipta

Nogi S. Tangkilisan, *Hessel Kebijakan Publik yang Membumi*, Lukman Offset
YPAPI, Yogyakarta, 2003.

Nugroho. Ryan. 2003. *Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi*

Siagian, Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1995

Solihin, H. Dadang, *Makalah Lokakarya Model Indeks Pemerintahan Indikator
Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di
Indonesia*, Bappeda Jawa Barat Bandung, 17 April 2007.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*.
Bandung: Alfabeta.

Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Suharto Edi, *Makalah Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Pusaran
Desentralisasi dan Good Governance*, Balai Besar Pendidikan dan
Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, 21 Maret 2006.

Sulandro, Arie *Bahan Paparan Pemetaan Good Governance, Peningkatan
Pelayanan Pulik dan Penanggulangan KKN di Propinsi Kepulauan*, BPKP
Pusat Jakarta-www.kepriprov.go.id, 14 November 2006.

Wayne Parson, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*,
Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006

Westra, Pariara, *Ensiklopedia Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1981.

Wibawa Samodra, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Raja Grafindo Persada,
Jakarta

Wibawa, Samodra, 1994, *Kebijakan Publik :Proses dan Analisis*, Cet.Ke-1,
Jakarta: Intermedia

Winarno Budi, 2008. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Yogyakarta: MedPress
(Anggota IKAPI)

Winstone, New York

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Undang-Undang RI Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dokumen RPLP dan RP2KP 2019

Lap Akhir Krkot Kab Wonosobo 2020

LP2KD Kab. Wonosobo, 2014

Peta Permukiman Kumuh Kabupaten Wonosobo Tahun 2014

PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun
2014

Profil Permukiman Kumuh Kabupaten Wonsobo

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (PR3KPKP) Kabupaten Wonosobo

RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016-2021

SK Kumuh Kabupaten Wonosobo Tahun 2014

SK No 050/801/ 2014, Walikota Semarang Tahun 2014